



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 98/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Muhammad Hafidz**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Tatyasri, Blok F5 Nomor 2 RT  
007/RW 012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan  
Sukaraja, Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 November 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dinyatakan:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 57 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian norma pada Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang selengkapnya berbunyi:
 

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dinyatakan:
 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia”.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 3.1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3.2. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - 3.3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 3.4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - 3.5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, maka perlu kiranya diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Pemerintahan Kabupaten Bogor [bukti P-3], dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan Nomor Urut 19 dan memperoleh 182.921 suara.
- 4.2. Bahwa sebagai perseorangan warganegara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- 4.3. Bahwa hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Karena antara lain:
  - 4.3.1. Sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan, Pemohon memiliki keinginan untuk mewujudkan salah satu cita-cita awal pembentukan lembaga negara yang diberi nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut, sebagai representatif daerah (bukan perwakilan partai politik), yaitu di antaranya mengajukan permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2018, dengan menetapkan syarat bakal calon bagi anggota DPD di antaranya adalah tidak menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik terhitung sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya.
  - 4.3.2. Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu (yakni Komisi Pemilihan Umum) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran

diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima Peraturan KPU dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara Nomor 65 P/HUM/2018, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Akan tetapi putusan MA dan PTUN Jakarta, seolah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik.

- 4.3.3. Oleh karena, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, maka pendirian KPU yang tetap berkehendak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dengan di antaranya mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, diancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lembaga penegak hukum lainnya, dengan sangkaan tidak menjalankan putusan MA dan PTUN [bukti P-4].
- 4.3.4. Norma Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang hanya menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, dengan hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, senyatanya belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang (*in casu* KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dari segala kemungkinan dilaporkannya yang bersangkutan ke lembaga penegak hukum, dan berpotensi dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas terwujudnya cita-cita pembentukan lembaga DPD sebagai representatif daerah sebagaimana telah ditegaskan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, berpotensi akan terlanggar akibat ketiadaan pengaturan atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

- 4.4. Bahwa apabila permohonan pengujian dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Pemohon atau pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian suatu muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akibat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga melindungi siapapun yang kewenangannya diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon telah secara spesifik menguraikan kerugian hak konstitusional yang potensial akan Pemohon alami, akibat berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon hendak menguji konstitusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Bahwa kewenangan lembaga peradilan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dan

sifat putusan-putusannya secara konstitusional telah tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1), yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah mengatur secara istimewa, yakni hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan final oleh UUD 1945. Sedangkan lembaga peradilan Mahkamah Agung (*supreme court*) yang diberikan kewenangan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, tidak mengatur kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat final pada putusannya, melainkan diatur dalam undang-undang bukan dalam UUD 1945.
4. Bahwa sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, telah secara eksplisit dan implisit menegaskan pembentuk konstitusi (bukan lagi pembentuk undang-undang) yang menginginkan kepatuhan seluruh subyek hukum dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali, seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan saja hanya sebagai *court of law* melainkan juga *court of justice* yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Lebih-lebih lagi, Pasal 57 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pelanggaran terhadapnya dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa dengan mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 bertanggal 28 November 2017, pada paragraf [3.10.1] dan [3.10.2], dinyatakan:

[3.10.1] Bahwa menjatuhkan putusan merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah adalah putusan *final and binding* serta bersifat deklaratif, di mana putusan tersebut tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan. Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

[3.10.2] Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh karena objeknya adalah undang-undang maka berlaku secara umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan saja akan tetapi berlaku untuk semua warga negara (*erga omnes*). Artinya semua pihak, termasuk penyelenggara negara, terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon simpulkan, apabila terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang mendasari keputusannya dengan tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), maka terhadap perbuatan dimaksud dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadapnya dapat dituntut di muka pengadilan.

Akan tetapi permasalahan selanjutnya adalah ketika bagaimana apabila terdapat suatu keadaan dimana ada putusan lembaga peradilan lain yang putusannya tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu putusan lembaga peradilan manakah yang hendak dipatuhi? Dan apakah terhadap tindakannya yang dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, telah dijamin serta dilindungi dari segala tuntutan hukum di muka

pengadilan yang juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?

6. Bahwa perlu kiranya Pemohon terlebih dahulu uraikan fakta-fakta, sebagai berikut:

6.1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017, yang menyatakan frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".

6.2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan Hak Uji Materiil dengan Perkara Nomor 46 P/HUM/2018, yang kemudian diputus pada tanggal 13 September 2018, dengan menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Di antara tanggal 9 Juli 2018 hingga 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan batu uji dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud, yaitu di antaranya dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018,

Nomor 60/PUU-XVI/2018, Nomor 61/PUU-XVI/2018, Nomor 67/PUU-XVI/2018, dan Nomor 71/PUU-XVI/2018. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka Mahkamah Agung wajib menunda pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 46 P/HUM/2018, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (*vonis*) pada tanggal 13 September 2018.

6.3. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan Hak Uji Materiil dengan perkara Nomor 65 P/HUM/2018, yang kemudian diputus pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa persyaratan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tanggal 14 November 2018, yang kala itu Pemohon telah memohon menjadi Pihak Terkait (Tergugat Intervensi) kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta namun ditolak.

Di antara tanggal 25 September 2018 hingga 24 Oktober 2018, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan batu uji dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud, yaitu perkara Nomor 82/PUU-XVI/2018. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka Mahkamah Agung wajib menunda pemeriksaan perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 65

P/HUM/2018, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (*vonis*) pada tanggal 25 Oktober 2018.

- 6.4. Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018, dan disusul dengan Putusan final PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT bertanggal 14 November 2018, yang apabila disandingkan dengan isu keberlakuan asas *retroactive* dan *prospective* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, khususnya sepanjang pertimbangan hukum dalam pragraph [3.17] yang menyatakan, "Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945".

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MA serta PTUN Jakarta, telah menciptakan keragu-raguan bagi Komisioner KPU untuk bersikap sepanjang mengenai putusan lembaga peradilan mana yang hendak ia patuhi dengan dihubungkan pada sifat final dalam ketiga putusan dimaksud?

Dengan adanya fakta yang demikian, maka tidak dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum akibat persinggungan kewenangan dua lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Di satu sisi, semua pihak dituntut melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun disisi lain, bagaimana dengan akibat hukum atas putusan lembaga peradilan lain yang bersifat final dan mengikat serta tidak adanya lagi ruang yang dapat dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan dimaksud, yang putusannya justru menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan lain (selain Mahkamah Konstitusi) yang telah berkekuatan hukum tetap itu, akan menimbulkan akibat pengkualifikasian sebagai perbuatan melawan hukum?

Keadaan demikian, bukan saja hanya memiliki titik singgung soal putusan lembaga peradilan mana yang hendak dipatuhi. Tetapi akibat

hukum yang harus dihadapi bagi pihak-pihak tertentu (*in casu* KPU) dari tidak dijalkannya putusan lembaga peradilan lain selain putusan Mahkamah Konstitusi yang telah *in kraacht*, yakni diantaranya dituntut di muka pengadilan. Fakta tersebut, dapat menyebabkan semakin sempitnya akses masyarakat terhadap keadilan yang justru kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang apabila tidak segera dicarikan jalan keluar oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi, dan tindakan tersebut justru sama saja tidak menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman yang seharusnya membuat siapapun tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus pula disertai dengan jaminan dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat seluruh subyek hukum termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki tetapi sesungguhnya keduanya mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab spirit dari pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada saat lembaga peradilan *constitutional review* tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia, dan obyek yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Terkait dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, dinyatakan, “selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, keberlakuannya bersifat *erga omnes*. Dengan sifat konstitutifnya, putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara”.

8. Bahwa putusan pengadilan pada umumnya dibuat untuk memberikan solusi atau jawaban atas suatu sengketa atau perselisihan, dan putusan yang demikian menjadi hukum bagi para pihak untuk melaksanakannya. Penyelenggaraan negara yang harus didasarkan pada hukum sebagaimana konsep berdirinya negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, adalah dalam rangka mewujudkan harapan kehidupan bermasyarakat sekaligus bernegara yang tertib, adil dan sejahtera. Oleh karenanya, salah satu prinsip negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang kekuasaan dan kewenangannya hanya semata-mata ditentukan oleh UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Atas hal yang demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, telah menegaskan:

“Bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.”

Dengan demikian, perbuatan seseorang atau suatu lembaga yang tiada tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang oleh UUD 1945 diberikan kewenangan yang lebih tinggi dengan sifat final dan mengikat pada putusannya, akan menciptakan konflik baru dan dapat tidak berkesudahan, apabila putusan lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan tidak di dudukkan dalam satu jenjang hierarki lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Oleh karenanya, putusan pada setiap lembaga peradilan memiliki jenjang yang setara sesuai dengan jenjang hierarki kewenangan kelembagaan masing-masing yang telah diberikan oleh UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai jenjang sifat keberlakuan yang setara dengan undang-undang, sebab valaditas norma adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian

pula, kewenangan Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, maka putusannya mempunyai jenjang yang setara dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Terhadap hal yang demikian, apabila terdapat putusan Mahkamah Agung dan/atau lembaga peradilan lain di bawahnya yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan dimaksud tidak menjadi keharusan untuk dilaksanakan, dan terhadap hal demikian tidak pula dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak tertentu untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan.

9. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut, terletak dalam norma ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan oleh karenanya untuk lebih jauh memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1)] dan kebebasan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)] terhadap adanya fakta berupa ancaman pengkualifikasian perbuatan melawan hukum atas tidak dijalankannya putusan lembaga peradilan lain oleh KPU, yang didasarkan pada alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 adalah berlaku bagi bakal calon anggota DPD pada Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu sesudahnya, maka beralasan menurut hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

10. Bahwa Pemohon memahami, jika Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang mengadili kasus konkret. Selain itu, meskipun sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Mahkamah Konstitusi selalu

berusaha menerapkan mekanisme pemeriksaan persidangan dengan waktu yang sama terhadap seluruh perkara pengujian undang-undang, kecuali dalam perkara dengan Putusan Nomor 008/PUU-II/2004 bertanggal 23 April 2004 yang diputus dalam tenggang waktu 5 (lima) hari, dan Putusan Nomor 102/PUU-XII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang diputus dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari terhitung saat permohonan didaftarkan. Namun apabila permohonan *a quo* hendak dikaitkan dengan kasus konkret yang sekarang ini sedang berlangsung dan semakin hangat, dalam hal upaya KPU yang hendak tetap berpendirian menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, maka menjadi penting kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan prioritas atas pemeriksaan perkara *a quo* kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
3. Memerintahkan pemuatan putusan atas pengujian undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau* apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Muhammad Hafidz;
3. Bukti P-4 : Fotokopi Kliping Berita Cetak dan Online.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang menyatakan sebagai berikut:  
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa Pemohon, Muhammad Hafidz, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Barat, menginginkan DPD benar-benar sebagai representasi daerah dan karena itu mengajukan permohonan pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah dikabulkan di mana Mahkamah menyatakan bahwa syarat bakal calon anggota DPD di antaranya adalah tidak menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik terhitung sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik bagi bakal calon anggota DPD. Namun, terdapat calon anggota DPD yang mengajukan permohonan pengujian terhadap Peraturan KPU dimaksud ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 65 P/HUM/2018 dan pengajuan gugatan terhadap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Putusan MA dan Putusan PTUN Jakarta, menurut Pemohon, seolah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. Menurut Pemohon, KPU yang berkehendak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang diancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga penegak hukum lainnya dengan sangkaan tidak menjalankan Putusan MA dan PTUN (bukti P-4);
- c. Menurut Pemohon, keadaan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas terjadi karena Pasal 57 ayat (1) UU MK hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja sehingga senyatanya belum memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap

orang yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (*in casu* KPU) dari kemungkinan dilaporkannya yang bersangkutan ke lembaga penegak hukum dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum guna mewujudkan cita-cita DPD sebagai lembaga representasi daerah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 berpotensi terlanggar.

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga kedudukan hukum Pemohon baru diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK sepanjang tidak dimaknai “siapapun dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai itikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana”, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dengan penegasan perihal sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi pembentuk UUD 1945 menghendaki kepatuhan seluruh subjek hukum untuk melaksanakannya tanpa kecuali begitu putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Karena

- itu, pelanggaran terhadap putusan Mahkamah, menurut Pemohon, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa untuk menguatkan argumentasinya sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, Pemohon kemudian mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017, bertanggal 28 November 2017. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud juga menekankan sifat *erga omnes* putusan Mahkamah, yaitu bahwa putusan Mahkamah bukan hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan tetapi juga bagi seluruh warga negara, termasuk penyelenggara negara;
  3. Bahwa selanjutnya Pemohon mengemukakan persoalan: apabila terdapat putusan lembaga peradilan lain yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan manakah yang harus dipatuhi dan jika suatu pihak hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabaikan putusan lembaga peradilan lainnya yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, apakah pihak tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanyaan tersebut lahir karena adanya serangkaian fakta yang oleh Pemohon dinilai sebagai ketidaktaatan lembaga peradilan lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide selengkapnya Perbaikan Permohonan, hlm. 9-14);
  4. Bahwa sumber ketidakpastian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, menurut Pemohon, ada pada Pasal 57 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemohon, Pasal 57 ayat (1) UU MK harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat “sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai itikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana”.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 57 ayat (1) UU MK yang oleh Pemohon dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa dengan rumusan norma sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, sesungguhnya tidak terdapat kemungkinan sama sekali bagi hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, dengan rumusan norma di atas telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum. Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum maka materi muatan ayat,

pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak absah lagi dijadikan sebagai dasar hukum baik bagi setiap peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang diatur dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut maupun bagi setiap penalaran hukum yang dibangun dalam suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan lain yang merujuk pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut sebagai bagian dari landasan pembenar argumentasi. Pada saat yang sama, secara *a contrario*, seseorang adalah absah dan tak terbantahkan untuk menolak keabsahan suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang didasarkan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan, lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip *constitutionality of laws*, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan *supreme* karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat. Selanjutnya, sifat fundamental atau mendasar dari konstitusi tersebut ditandai oleh tiga ciri: (1) konstitusi tidak dapat diubah melalui proses yang sama dengan proses perubahan undang-undang biasa; (2) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai dasar atau rujukan pengujian; (3) terdapat otoritas, dalam hal ini pengadilan, untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketiga ciri tersebut jelas teridentifikasi dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa diberikannya otoritas konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga sekaligus merupakan penegasan bahwa pengejawantahan prinsip supremasi konstitusi itu

dilaksanakan melalui pemberlakuan prinsip supremasi pengadilan (*judicial supremacy*), sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara lain yang sama-sama memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Antara lain dalam konteks demikian itulah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya Mahkamah Konstitusi di negara lain, mendapatkan predikatnya sebagai pengawal Konstitusi (*in casu* UUD 1945), yaitu di antaranya memastikan bahwa tidak dibenarkan keberadaan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, baik pembentukannya (secara formil) maupun isi atau materi muatannya. Jika suatu undang-undang, baik pembentukan maupun materi muatannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka, guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui penerapan prinsip supremasi pengadilan, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator*.

5. Bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai *negative legislator*, sebagaimana diuraikan pada angka 4, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Jika undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislator*) memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan maka putusan Mahkamah Konstitusi (*negative legislator*) mendapatkan kekuatan hukum mengikatnya atau memperoleh kekuatan hukum tetapnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memperoleh kekuatan hukum mengikatnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka

untuk umum. Dengan kata lain, jika undang-undang sebagai keputusan dari *positive legislator* **mendapatkan** kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah diundangkan maka undang-undang yang oleh *negative legislator* melalui putusannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 **kehilangan** kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah putusan itu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

6. Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memuat uraian yang membuktikan pertentangan Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan UUD 1945. Dalam hal ini, secara substansial, Pemohon hanya menggambarkan bahwa ketika ada suatu pihak (*in casu* KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap justru terancam dipidanakan dikarenakan menurut Pemohon adanya beberapa putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak dilaksanakan oleh KPU tersebut, *in casu* Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dengan uraian demikian maka telah jelas bahwa apa yang oleh Pemohon digambarkan sebagai ketidakpastian hukum bukanlah dikarenakan tidak jelas atau tidak tegasnya rumusan Pasal 57 ayat (1) UU MK melainkan semata-mata persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal

suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, berkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon hanya mungkin terjadi apabila Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai dasar untuk mencalonkan diri dimaksud. Dalam kaitan itu, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maka tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata pula bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Anak Agung Dian Onita**



*Digital Signature*

Panitera  
Kasianur Sidauruk, NIP. 19570122 198303 1001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

*Disclaimer:*

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.